

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

Nadya Alfani¹, Hafrida²

ndylfani@gmail.com¹, hafrida_hukum@unja.ac.id²

Universitas Jambi

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum korban pornografi di Media sosial dan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum korban pornografi di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa: Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban pornografi di media sosial. Pada umumnya, perlindungan tersebut antara lain: a) Restitusi, yaitu Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga; b) Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial, yaitu Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; c) Perlindungan dari Keluarga, yaitu Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya; d) Perlindungan dari Masyarakat, yaitu Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban. Upaya perlindungan hukum korban pornografi di media sosial. Dalam kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia A Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana pasal yang memiliki muatan atau hubungan terkait pelanggaran pornografi yaitu berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang; setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian untuk diketahui umum. Penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan pornografi juga diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yaitu siapa pun dilarang membuat, mengedarkan, dan memfasilitasi kekerasan seksual, hubungan intim, masturbasi atau onani, tampilan yang tidak berbusana, pertunjukan alat vital atau porno aksi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Pornografi, Media Sosial.

Abstract: The aim of this research is to determine and analyze the forms of legal protection for victims of pornography on social media and efforts to obtain legal protection for victims of pornography on social media. This research is normative juridical research. Legislative approach, conceptual approach, case approach. The research results show that: Forms of protection for crime victims can be based on the impact or losses felt by victims of pornography on social media. In general, this protection includes: a) Restitution, namely restitution is a form of compensation given by the perpetrator to the victim, his family or a third party; b) Medical Assistance and Psycho-Social Rehabilitation Assistance, namely that victims have the right to receive both medical assistance and psycho-social rehabilitation assistance. The assistance in question can be provided by the Witness and Victim Protection Agency; c) Protection from the family, namely the family can provide encouragement and motivation so that the victim does not get lost in the sadness or problems he is facing; d) Protection from the community, namely the community must be able to protect and protect the victim by not giving stigma, isolating the victim, and not shunning the victim. In the case of criminal acts of pornography in electronic media, as regulated in Law of the Republic of Indonesia A Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, where the article that has content or connection related to pornography offenses is related to Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. Article 27 paragraph (1) of the ITE Law regulates prohibited acts; any person intentionally and without right broadcasts, performs, distributes, transmits, and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents which

have content that violates decency for public knowledge. Enforcement of legal protection for victims of pornography crimes is also regulated in Articles 4 to 14 of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography. Namely, anyone is prohibited from creating, distributing and facilitating sexual violence, intimate relations, masturbation or masturbation, naked displays, displays of vital organs or child porn.

Keywords: Legal Protection, Pornography Victims, Social Media.

PENDAHULUAN

Perubahan dalam pola perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia telah dipengaruhi secara signifikan oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar, menjadikan dunia semakin terhubung tanpa batas, serta memicu perubahan sosial yang cepat. Ada dua sisi teknologi informasi: mereka membantu kemajuan dan kesejahteraan manusia, tetapi mereka juga menjadi tempat untuk tindakan criminal.

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi khususnya media sosial saat ini menghadirkan beragam bentuk kekerasan berbasis siber (cyber crime). Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Cyber crime ialah jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu.

Salah satu masalah cyber crime yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography) dan cyber sex. Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-kegiatan asusila dalam dunia maya semakin termodifikasi. Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila tersebut saja. Tetapi ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kejahatan cyber crime di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku namun sering kali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang.

Kejahatan yang terjadi di media sosial dapat diidentifikasi sebagai kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet, yang umumnya dikenal sebagai cyber crime. Cyber crime muncul sebagai Efek merugikan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tindak pidana terhadap sistem komputer, seperti peretasan, perusakan sistem, penyebaran perangkat lunak berbahaya, dan fenomena serupa. Selain itu, tindak kejahatan juga melibatkan pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana, termasuk penipuan online, penipuan kartu kredit, cyber pornography, penguntitan siber, terorisme siber, dan bentuk-bentuk lainnya. Salah satu isu utama dalam ranah cyber crime yang saat ini sedang mendapatkan banyak perhatian adalah cyber pornography.

Dalam konteks Pornografi tidak secara rinci dan terang tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi diatur dalam Undang-undang Pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarananya adalah “melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum” maka menurut penulis, internet merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran foto maupun video pornografi.

Penyebaran konten pornografi di media sosial, telah menjadi masalah yang mendesak dan kompleks. Korban dari penyebaran video porno seringkali menghadapi berbagai dampak negatif, mulai dari pelanggaran privasi hingga stigmatisasi sosial. Perlindungan hukum terhadap korban pornografi di media sosial menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah pornografi diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283:

Pasal 282

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan pornografi adalah seseorang yang terbukti telah

melakukan perbuatan memberitahukan, memamerkan, di khalayak umum baik yang berbentuk tulisan atau gambar yang mengandung unsur asusila yang bertujuan untuk dipertontonkan di hadapan khalayak umum baik di dalam negeri maupun diteruskan ke luar negeri secara terang-terangan miliknya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Apabila seseorang dengan sengaja menyebarluaskan surat tanpa diminta, memasarkan mempromosikan, kepada khalayak umum yang diduga tulisan atau gambar tersebut mengandung unsur asusila dapat dipidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) apabila seseorang telah terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1) yang terbukti sebagai kebiasaan pekerjaan, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP

- 1) siapa saja yang melakukan perbuatan mempromosikan, meneruskan gambar, tulisan atau benda yang mengandung unsur kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- 2) siapa pun, yang melafalkan isi tulisan yang berisi pelanggaran asusila di hadapan seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat (1) diancam dengan pidana yang sama.
- 3) siapa pun yang mempromosikan, menyerahkan, gambar atau tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan yang berisikan perbuatan asusila kepada seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Beberapa bentuk tidak pidana pornografi didalam masyarakat yang tidak hanya dapat dilakukan dengan cara menyebarkan konten pornografi, akan tetapi mengirim teks dan obrolan adalah merupakan bagian dari tindak pornografi. Delik atas Pornografi dengan sarana media sosial adalah delik yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pidana untuk larangan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pelaku cyberporn dapat diberat dengan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

Pasal 29

Memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebar luaskan, menyiarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Pasal 30

Menyediakan jasa pornografi

Pasal 34

Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Pasal 36

Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjanan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi;

Pasal-pasal tersebut khusus pada unsur menyiaran, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial.

Tindak pidana pornografi melalui media sosial dapat berupa perekaman dan disebarluaskan dengan menggunakan media sosial, perekaman tersebut melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiaran, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian untuk diketahui umum”.

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pornografi melalui media sosial, pemerintah mengambil langkah tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan pornografi ini merupakan jenis kejahatan yang tidak hanya dilakukan secara berkelompok saja melainkan juga dapat dilakukan secara perseorangan, seperti halnya dengan penyebarluasan rekaman video porno milik mantan pacar yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai yang membuat korban merasa malu atas rekaman video tersebut. Sehingga kejahatan pornografi ini dapat menimbulkan sifat pembalasan manusia yang merasa telah dirusak citra dan martabatnya dengan tersebarnya rekaman video porno tersebut tanpa adanya kesepakatan dari orang yang bersangkutan tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiaran, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarananya adalah “melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum” internet merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran foto maupun video pornografi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana Pasal 27 ayat (1) terdapat pada Pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seseorang yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini adalah pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiaran, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian untuk diketahui umum.. Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini.

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 14.

Pasal 4

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;

- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak
- 2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat batasan bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan "membuat" pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan pribadi dan kepentingan sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) "Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri".

Sedangkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk diketahui umum dan diranah publik, seperti media sosial.

Merujuk pasal dalam undang-undang tersebut, untuk mendapat perlindungan hukum, korban pornografi melalui media sosial, korban harus dapat membuktikan bahwa perbuatanya tidak untuk dipublikasikan, artinya hanya untuk kepentingan pribadi. Namun dalam contoh kasus penyebaran video porno yang melibatkan mantan Presiden Mahasiswa (Presma) disalah satu universitas di Jambi, KN dan MA yang menjadi sorotan publik setelah video pribadi tersebut viral di dunia maya. Kejadian ini bermula ketika ponsel milik KN diperbaiki di sebuah counter iPhone dan layanan servis yang berlokasi di Nusa Indah. Kemudian KN dinyatakan telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE dalam hal ini MA adalah sebagai lawan mainnya dijadikan berstatus sebagai tersangka dan juga dikenai pasal dalam Undang-Undang Pornografi, yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1, serta Pasal 6 dan Pasal 8. Keduanya dianggap sebagai pihak yang memproduksi dan menjadi model dalam video tersebut.

Contoh kedua kasus artis Gisel Anastasia terkait video porno yang beredar di media sosial. Berbeda dari kasus ketiga Artis dan Selebgram di atas yang bisa mengarah ke unsur pidana, sekitar 12 tahun lalu aktor Anjasmara juga sempat menjadi persoalan yang membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib. Dan menariknya dari kasus Anjasmara adalah perbuatannya hanya dianggap sebagai salah satu karya seni atas profesi sebagai seorang pemeran seni hiburan di tanah air. Gisel yang disangkakan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam pasal tersebut, seseorang bisa dikenakan sanksi pidana apabila memproduksi, membuat, memperbanyak menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan konten asusila. Dari beberapa alternatif elemen tersebut, Gisel hanya memenuhi unsur “membuat”, sementara pada penjelasan pasalnya dikatakan bahwa unsur “membuat” tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri dalam hukum pidana penafsiran kata istilah atau pengertian dalam UU mengutamakan penafsiran otentik yaitu penafsiran yang telah ditetapkan pembuat UU sendiri. Dalam sebuah naskah UU, penafsiran ini dapat ditemukan pada bagian Penjelasan. Penjelasan UU berfungsi sebagai tafsir resmi atas ketentuan pasal dalam UU. Dalam hal ini, jawaban Gisel pada video yang dibuatnya.

Ketentuan tersebut mempengaruhi inkonsistensi penegakan hukum cyberporn yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemeran foto atau video bermuatan pornografi ikut terjerat hukum karena tidak adanya batasan terkait unsur “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Terkait hal ini pun didukung dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yang menggunakan kalimat pengecualian “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian normatif atau yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan: “penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku”. Penelitian ini fokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif (legal research), dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep filosofis dan teoretis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi ini. Dilihat dari sudut pandang ilmu menurut konsep yang umum dianut dikalangan ilmuan hukum penelitian yuridis normatif adalah “penelitian yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif

yang ada memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Perlindungan Hukum Korban Pornografi di Media Sosial

Menurut KUHP Bab XIV yang terdiri dari Pasal 282 dan Pasal 283 penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejadian pornografi adalah seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan memberitahukan, memamerkan, di khalayak umum baik yang berbentuk tulisan atau gambar yang mengandung unsur asusila yang bertujuan untuk dipertontonkan di hadapan khalayak umum baik di dalam negeri maupun diteruskan ke luar negeri secara terang-terangan memilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan ayat (2) berisi apabila seseorang dengan sengaja menyebarluaskan surat tanpa diminta, memasarkan/ mempromosikan, kepada khalayak umum yang diduga tulisan atau gambar tersebut mengandung unsur asusila dapat dipidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (3) apabila seseorang telah terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1) yang terbukti sebagai kebiasaan pekerjaan, maka dapat dijatuhan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak.

Pornografi yang diatur dalam Pasal 283 KUHP menerangkan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan mempromosikan, meneruskan gambar, tulisan atau benda yang mengandung unsur kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pada ayat (2) siapa pun, yang melafalkan isi tulisan yang berisi pelanggaran asusila di hadapan seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat (1) diancam dengan pidana yang sama. Selanjutnya pada ayat (3) siapa pun yang mempromosikan, menyerahkan, gambar atau tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan yang berisikan perbuatan asusila kepada seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Undang-Undang Pornografi ini menjadi lex specialis dari KUHPidana. Undang-Undang Pornografi mengatur larangan dan pembatasan pornografi sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Ponografi menjelaskan: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjanjan atau tampilan yang mengesankan ketelanjanjan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak.

Proses dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit). Apabila dalam penegakan hukum hanya kepastian saja yang diperhatikan, maka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan. Demikian pula apabila yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya dan begitu seterusnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposisional dan seimbang agar kemudian tidak dinilai pembohongan teori dalam penerapan di masyarakat. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposisional

seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi diatur peraturan-peraturan:

1. Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam memerangi penyebaran pornografi dengan menggunakan media sosial secara pemerintah secara tegas sebagai Payung hukum yang berbicara mengenai pornografi dapat kita temukan pada KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hadirnya UU ITE akan membuat sebagian masyarakat yang mempunyai pemahaman mengenai hukum akan bertindak secara hati-hati dan bijak dalam menggunakan internet. Namun akan ada pula sebagian masyarakat yang memahami hukum tetapi secara sadar melanggar apa yang dilarang oleh hukum. Salah satu tindak kejahatan pornografi yang sering terjadi adalah Revenge Porn atau balas dendam porno adalah bentuk kekerasan seksual. Biasanya dengan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten asusila melalui dunia maya.

Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pornografi aparat penegak hukum diharap mampu melakukan penegakan hukum hingga ke tahap putusan. Dalam kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pasal yang memiliki muatan atau hubungan terkait pelanggaran pornografi yaitu berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuilaan" Dilihat dari rumusan pasal tersebut, objek perbuatan dan objek tindak pidananya berupa informasi dan/atau dokumen elektronik. Maka dari itu perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE antara lain:

1. Unsur Subjektif Setiap orang
2. Bawa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang mana telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana menyebarluaskan konten asusila/ pornografi.
3. Dengan sengaja

Bawa dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dan disamping itu mengetahui pula dan menyadari tentang apa yang dilakukannya menimbulkan akibat dari perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini kaitannya erat dengan sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan. Dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan:

Unsur objektif Unsur tanpa hak, dalam unsur objektif terdapat unsur melawan hukum, klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam pasal ini yakni perbuatan yang dilakukan "tanpa hak". Dimana dalam suatu unsur pasal ada sifat-sifat yang dilarang atau dicela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan

yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan sehingga melanggar privasi korban.

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga menjadi unsur mutlak dalam aturan tindak pidana. Ada tiga perbuatan tindak pidana yang dilarang, yakni:

- 1) Perbuatan mendistribusikan Yang dimaksud dengan perbuatan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesesilaan kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik
- 2) Perbuatan mentransmisikan Yang dimaksud dengan perbuatan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik
- 3) Perbuatan membuat dapat diakses

Yang dimaksud dengan perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan serta apapun wujud kegiatannya yang berpengaruh pada tersalurnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat diketahui pihak lain atau publik maka termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah)”

Menurut Pasal 27 siapa pun yang dengan maksud tanpa ada hak telah mengedarkan yang dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur tindak pelanggaran asusila dapat diancam sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 45: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

2. Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan pornografi diatur di dalam Pasal 4 s/d Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yaitu siapa pun dilarang membuat, mengedarkan, dan memfasilitasi kekerasan seksual, hubungan intim, masturbasi atau onani, tampilan yang tidak berbusana, pertunjukan alat vital atau porno aksi anak. Selanjutnya Pasal 5 menerangkan

bawa siapapun dilarang untuk memberikan, menyimpan atau mendownload pornografi. Selanjutnya Pasal 6 menerangkan bahwa siapapun dilarang mendengarkan, menonton, mempunyai atau mengemasi pornografi kecuali instansi tertentu yang diberikan mandat oleh UU.

Pasal 7 menerangkan bahwa siapapun dilarang memberikan bantuan pendanaan/wadah terhadap pornografi. Pasal 8 menerangkan bahwa siapapun dilarang dengan maksud dirinya sendiri sebagai objek dalam pornografi. Pasal 9 menerangkan bahwa siapapun dilarang mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk menjadi objek dalam pornografi. Pasal 10 menerangkan bahwa siapapun dilarang memperlihatkan dirinya sendiri atau orang lain yang dipertontonkan di hadapan khalayak ramai yang memperlihatkan unsur vulgar, eksplorasi seksual, hubungan intim, atau lainnya yang mengandung unsur pornografi. Pasal 11 menerangkan bahwa siapapun dilarang mengajak anak-anak sebagai objek pornografi. Pasal 12 menerangkan bahwa siapapun dilarang menarik, meminta, membiarkan, anak menggunakan pornografi. Pasal 13 menerangkan bahwa siapapun dilarang mengedarkan dan menggunakan pornografi dimanapun dan dengan cara apapun kecuali institusi yang diberikan mandat oleh UU. Pasal 14 menerangkan bahwa segala peraturan mengenai izin dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan pornografi untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan pendidikan pada pelaksanaannya pada aturan Pasal 13 diatur dengan ketentuan peraturan pemerintah.

Ketika seorang laki-laki dan perempuan saling sepakat membuat sebuah rekaman seksual dan mengambil visual pornografi mereka serta rekaman video tersebut mereka gunakan untuk keperluan pribadinya masing-masing maka hal ini tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 4. Akan tetapi apabila pembuatan rekaman seksual tersebut tidak diketahui oleh salah satunya maka hal itu dikatakan sebagai merekam tanpa izin atau tanpa persetujuan pihak salah satunya maka hal itu melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 4.

Kemudian daripada itu Pasal 6 UU Pornografi menjelaskan bahwasanya dibatasi penggunaan kata “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk ke dalam kepentingan dirinya pribadi. Sedangkan kalimat “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” adalah lembaga resmi seperti Lembaga Sensor Film, Lembaga Kesehatan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penegak Hukum, dll. Sedangkan menurut Pasal 7 dalam hal larangan menyediakan wadah pembuatan pornografi menjelaskan bahwa dilarang untuk memberikan dana untuk pembuatan pornografi tersebut termasuk larangan yang tertera di dalam Pasal 4. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perilaku laki-laki dan perempuan yang memberikan izin kepada pasangannya untuk membuat video pornografi termasuk memberikan wadah pornografi? Penjelasan dari pertanyaan tersebut membatasi kemungkinan ada tidaknya suatu persetujuan yang diberikan oleh laki-laki atau perempuan mengenai keterlibatan dalam pembuatan rekaman pornografi tersebut. Apabila adanya persetujuan dari keduanya maka hal itu dikatakan sebagai memberikan wadah dalam perekaman pornografi tersebut.

Bentuk penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 juta dan paling banyak Rp 3.000.000.000.000 miliar. Bagi orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 5, menurut Pasal 31 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Adapun Pasal 32 menjelaskan setiap orang yang memperdenarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaku kejahatan pornografi dapat djerat oleh Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yaitu:

1. Konten Tidak Menyenangkan yang ditransmisikan dan/atau disebarluaskan atau disebarluaskan dapat didistribusikan (dibagikan, ditransmisikan, diunggah, atau diposting) kepada satu

- individu atau banyak individu dalam satu distribusi.
2. Praktek Larangan berfokus pada transmisi, penyebarluasan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang diklaim bertentangan dengan kesusilaan dan kesusilaan.
 3. “Menyediakan” dipahami berarti bahwa pelaku dengan sengaja membuat konten yang menyinggung tersedia untuk umum untuk dilihat, disimpan, atau didistribusikan lebih lanjut. Misalnya, mengunggah konten ke status media sosial, men-tweet, meretweet, membalas komentar, melanjutkan akses ke tautan, atau diputus oleh pelaku tetapi melanjutkan akses untuk massa. Berisi konten yang mengandung kesopanan.

Pelaku yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit setidaknya dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak enam miliar rupiah. Sehingga apabila seorang laki-laki dan wanita sepakat untuk membuat video pornografi kemudian laki-lakinya menyebarkan video pornografi tersebut tetapi perempuannya tidak memberikan penjelasan yang tegas untuk mencegah laki-laki tersebut maka pihak perempuan tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana menyebarluaskan pornografi.

Akan tetapi dalam hal perempuan telah membuat suatu penjelasan yang tegas yang menyatakan bahwa perempuan tersebut setuju untuk membuat suatu rekaman pornografi, tetapi tidak memberikan izin kepada laki-laki tersebut untuk mempublikasikan rekaman tersebut di depan khalayak ramai, oleh karena itu perempuan tersebut berada di situasi yang menguntungkan untuk tidak bisa dikatakan sebagai deelneming pengedaran video pornografi. Begitu pun jika si perempuan tersebut dari awal tidak menyadari adanya rekaman video pornografi dan tidak memberi izin atas rekaman video tersebut maka perempuan tersebut dapat dikatakan sebagai korban kejahatan pornografi.

B. Prinsip Kedepan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Korban Pornografi di Media Sosial

Berdasarkan kebijakan hukum pidana saat ini dan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang, serta kajian komparasi di beberapa KUHP asing, menurut penulis kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan pornografi melalui media sosial, seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa catatan berikut ini:

1. Tindak pidana pornografi tidak perlu dibuat dalam undang-undang tersendiri, namun cukup diintegrasikan dalam, Konsep KUHP, UU ITE dan UU Pornografi karena cyberporn pada dasarnya merupakan tindak pidana pornografi namun dengan media baru, yaitu internet/dunia maya;
2. Dalam upaya perumusan kebijakan formulasi dalam kesatuan sistem hukum pidana yang harmonis dan terpadu, maka harus ada harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana pornografi.
 - a. Harmonisasi materi/substansi tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk cyber crime meliputi harmonisasi eksternal (internasional/global) maupun internal (nasional). Harmonisasi dan sinkronisasi materi/substansi tindak pidana pornografi pada tingkat internasional/regional sangat dibutuhkan, mengingat karakteristik dari pornografi sebagai kejahatan yang bersifat transnasional. Sementara harmonisasi internal merupakan upaya harmonisasi dan sinkronisasi tindak pidana pornografi yang telah diatur dalam hukum positif selama ini, seperti dalam Undang-Undang ITE dan Pornografi.
 - b. Harmonisasi kebijakan formulasi mencakup masalah apakah kebijakan formulasi pornografi sebagai salah satu bentuk cyber crime dirumuskan dalam UU khusus, seperti dalam Undang-undang ITE dan Pornografi atau diintegrasikan dalam Undang-undang yang berlaku umum, seperti Konsep KUHP atau dirumuskan dalam keduanya.

Menurut penulis ada 2 (dua) alternatif dalam pengintegrasian pornografi, yaitu :

- 1) Diintegrasikan ke dalam KUHP, karena di dalamnya telah diatur tindak pidana pornografi, telematika dan informatika serta beberapa ketentuan umum pidana seperti aspek jurisdiksi, sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi, pedoman pemidanaan dan lain-lain yang dapat menjangkau pornografi;
- 2) Diintegrasikan dalam UU yang ada saat ini, seperti UU ITE dan Pornografi. Oleh karena itu, berbagai kelemahan yang terdapat dalam kedua UU ini nantinya dalam amandemannya juga menyesuaikan dengan pengaturan dalam Konsep KUHP, khususnya terkait dengan aturan umum, seperti aturan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dan lain –lain yang berkaitan dengan hal-hal khusus yang belum diatur dalam UU maupun dalam KUHP yang sekarang berlaku.
3. Pornografi merupakan jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam ketentuan umum perlu dirumuskan istilah baru atau memperluas pengertian istilah yang berkaitan dengan aktivitas di internet, seperti pengertian barang, ruang, masuk, media, transaksi dunia maya (e-commerce) dan lain sebagainya, sehingga dapat menjangkau pornografi. Saat ini beberapa istilah tersebut sudah diatur, hanya saja diperlukan harmonisasi istilah definisinya secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi perbedaan atau justru bertolak belakang.
4. Pornografi bersifat transnasional karena aktivitasnya ada di dunia maya. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari sebagian besar kebijakan hukum pidana saat ini. Berkaitan dengan jurisdiksi di dunia maya, dapat digunakan atas universal atau prinsip ubikuitas (the principle of ubiquity omnipresence); ada di mana-mana). Prinsip ubikuitas ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/ terjadi sebagian di wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke jurisdiksi setiap negara yang terkait.
5. Pengaturan tindak pidana pornografi hendaknya disertai dengan perumusan pengertian/defenisi dari pornografi dalam ketentuan umum untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbedabeda, karena adanya multitafsir inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam pemberantasan pornografi. Pornografi dipandang bertentangan dengan kesusastraan masyarakat yang mengandung nilai-nilai moral, agama, sopan dan santun, sehingga dalam penentuan pengertian/defenisi pornografi haruslah mengarah pada ketentuan moral agama. Namun mengenai hal ini perlu pengkajian yang lebih mendalam oleh berbagai pihak, seperti pakar hukum, bahasa, seni, budaya, agama dan lain sebagainya, agar dapat dirumuskan pengertian pornografi yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Meskipun dengan perumusan pengertian pornografi nantinya akan tetap menimbulkan perbedaan pendapat, karena penilaian pornografi tergantung terhadap nilai-nilai yang ada dimasyarakat, paling tidak perumusan ini dapat lebih bersifat tidak terlalu abstrak sebagaimana melanggar kesusastraan yang kita lihat diatur dalam UU ITE. Namun demikian pilihan untuk mendefinisikan sebenarnya juga merupakan alternatif. Pilihan ini akan lebih operasional dan menghindari adanya multitafsir pornografi dan adanya pertentangan antara definisi yang dibuat dengan delik yang diatur.
6. Unsur-unsur tindak pidana dalam kebijakan hukum pidana saat ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pornografi. Sementara dalam kajian komparasi, secara umum pornografi juga tidak diatur secara khusus, namun hanya dirumuskan secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk perbuatan, seperti mempublikasikan pornografi. Sementara untuk cara atau media yang digunakan dirumuskan secara fleksibel/terbuka agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sistem perumusan tindak pidana seperti ini sebenarnya telah mencakup pornografi, namun menurut penulis tindak pidana pornografi hendaknya dirumuskan sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana pornografi dirumuskan tersendiri secara khusus dan eksplisit, mengingat karakteristik dan perbedaannya dengan jenis pornografi lainnya;
 - b. Perumusan tindak pidana pornografi harus mencakup semua bentuk perbuatan, membuat, memiliki, menyimpan, menempelkan, mengadakan, menyebarluaskan, mempublikasikan,

- menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, mengungkapkan, menawarkan, memperlihatkan, menyerahkan, mengedarkan, menayangkan, memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, mengirimkan, membeli, mempunyai dalam persediaan, menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan untuk kegiatan cyberporn dan lain sebagainya yang dapat dilakukan di dunia maya;
- c. Perumusan tindak pidana cyberporn harus mencakup semua jenis pornografi, baik dalam bentuk tulisan/teks, gambar/foto, video/film, suara, rekaman, iklan, komunikasi interaktif dengan web cam atau tidak (chatting untuk tujuan cybersex) dan lain sebagainya, baik berdurasi panjang atau pendek yang dapat dipublikasikan melalui internet, termasuk jenis cyberporn yang melibatkan anak (cyber child pornography);
 - d. Selain itu, dalam rumusan tindak pidana perlu untuk dirumuskan bentuk-bentuk perbuatan pornografinya secara kongkrit sebagai unsurunsur tindak pidana. Hal ini untuk mengantisipasi perumusan pengertian pornografi yang mungkin masih dinilai berbeda-beda.
 - e. Dalam rumusan tindak pidana tidak perlu dirumuskan secara tegas/eksplisit "sifat melawan hukum", karena pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas. Begitupula untuk unsur "dengan sengaja". Berkaitan dengan hal ini, akan dibahas dalam pertanggungjawaban pidana;
 - f. Meskipun internet sebagai media terbaru yang digunakan dalam penyebaran pornografi telah dibuat rumusan tindak pidananya, tetap harus dirumuskan pula suatu tindak pidana penyebaran pornografi yang memungkinkan untuk mengantisipasi adanya media baru yang dapat muncul suatu saat sesuai dengan perkembangan teknologi. Disinilah point penting formulasi hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat. Pengaturan delik yang berbasis teknologi kedepan harus berorientasi pada perbuatan dan akibat. Sementara terkait dengan media atau alat yang dipergunakan pada dasarnya mengacu pada unsur perbuatannya, misalnya menyebarluaskan atau mempublikasikan dan lain-lain. Formulasi ini akan lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat dan kita belum bisa meramalkan secara tepat apa lagi produk teknologi yang lahir dimasa depan yang nanti dapat dijadikan media kejahatan. Pola formulasi seperti ini harus pula dianut dalam hukum acara, seperti mengenai alat buki dan sistem buktian yang tidak kaku tetapi harus fleksibel. Keterbatasan KUHAP dalam alat bukti elektronik yang terjadi saat ini merupakan contoh dimana kita merumusakan secara kaku.
7. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Pencelaan objektif berkaitan dengan asas legalitas, dimana pertanggungjawaban cyberporn harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sementara untuk pencelaan subjektif berkaitan dengan asas culpabilitas, dimana si pembuat patut dicela/dipersalahkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana secara umum dalam praktek peraturan perundang-undangan menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) atau prinsip asas kesalahan (asas culpabilitas). Hal ini terlihat dari perumusan secara eksplisit atau tidak unsur dengan sengaja atau kealpaan dalam rumusan tindak pidananya. Dalam tindak pidana cyberporn juga menganut sistem pertanggungjawabkan pidana berdasarkan asas kesalahan (liability based on fault), namun dalam tindak pidananya tidak perlu dirumuskan unsur "dengan sengaja" secara eksplisit, karena pada dasarnya dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan, terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (dolus).
8. Selain asas kesalahan, secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan ini, yaitu dengan digunakannya prinsip pertanggungjawaban yang ketat (Strict

Liability) dan prinsip pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Liability). Pertanggungjawaban pidana pornografi (cyberporn) seyogyanya juga mengandung kedua asas ini, mengingat tidak mudah membuktikan adanya unsur kesalahan dalam kasus-kasus cyberporn, terlebih kesalahan pada korporasi/badan hukum. Misalnya siapa yang paling bertanggungjawab terhadap lalu lintas keluar masuknya user dalam mengakses internet.

9. Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan pengamatan, hasil penelitian dan studi kasus, serta kajian komparasi, jelas bahwa pelaku pornografi (cyberporn) itu meliputi orang perorang dan korporasi, sehingga perumusan subjek tindak pidana harus mencakup keduanya. Korporasi dalam cyberporn dapat meliputi ISP (Internet service providers), operator telekomunikasi, pemilik dan pengelola situs porno dan penyedia jasa internet lainnya, termasuk warnet-warnet yang menjadi sarana/tempat konsumsi, penyebaran dan transaksi berbagai jenis bahan-bahan pornografi;
10. Sistem perumusan sanksi pidana untuk cyberporn seyogyanya menggunakan sistem alternatif-kumulatif agar dapat memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat bagi pelaku, baik untuk orang maupun korporasi. Hal dikarenakan dalam sistem kumulatif memiliki kelemahan, yaitu bersifat kaku dan imperatif, serta dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap badan hukum/ korporasi. Sementara sistem alternatif juga memiliki kelemahan, seperti penjatuhan sanksi pidana penjara secara tunggal bagi korporasi. Begitupula dalam sistem tunggal, dimana subjek tindak pidananya adalah orang dan korporasi, yang masing-masing memiliki perbedaan, baik pada jenis sanksi, lamanya sanksi dan aturan dan pedoman pemidanaan;
11. Sistem perumusan lamanya pidana cyberporn hendaknya menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus. Dalam penentuan jumlah lamanya pidana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan perlindungan individu, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi terpidana dan bersifat preventif bagi masyarakat, serta dapat tercapainya tujuan pemidanaan. Perumusan minimum khusus diperlukan bertolak dari cyberporn sebagai bentuk kejahatan yang dipandang lebih berbahaya, meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih luas dari pada jenis pornografi lainnya. Selain itu, perlunya batasan maksimum khusus juga untuk menghindari ekses negatif dari terlalu lamanya pidana penjara dan berdasarkan pada pemikiran bahwa pembinaan terpidana tidak sepenuhnya harus lama mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara untuk menetapkan minimum khusus dan maksimum khusus pidana denda harus memperhatikan siapa pelakunya, orang perorang atau korporasi. Selain itu perlu untuk memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari cyberporn dan menyesuaikan jumlah sanksi denda dengan nilai mata uang. Lamanya pidana penjara atau denda terhadap pelaku yang terlibat dalam cyber child pornography hendaknya dapat diperberat;
12. Jenis-jenis sanksi pidana dalam cyberporn dapat meliputi penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif. Namun yang terpenting adalah bagaimana menentukan sanksi pidana yang efektif dan tepat bagi pelaku, baik untuk orang maupun korporasi.
13. Dalam kebijakan formulasi cyberporn perlu dirumuskan pedoman pemidanaan, seperti pedoman bagi hakim dalam pemilihan jenis sanksi pidana dan lamanya pidana yang tepat bagi pelaku dan aturan pemidanaan yang berkaitan dengan pidana pengganti apabila pidana denda dapat tidak dibayar oleh korporasi.

KESIMPULAN

Upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi ada dua bentuk: jalur preventif (pencegahan sebelum kejahatan terjadi) dan jalur represif (pembetulan setelah kejahatan). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan represif kepada korban kejahatan pornografi adalah dengan penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan pornografi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Upaya perlindungan represif bagi perempuan korban kejahatan pornografi, berupa: 1) Memberi tanggapan atas pengaduan korban; 2) membantu korban berkonsultasi untuk menghilangkan rasa trauma akibat penyebaran pornografi di media sosial; 3) Memperkuat lembaga terutama perempuan sebagai pihak yang berisiko menjadi korban pornografi di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Bandung, 1992.
_____, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995.
_____, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
_____, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010.
_____, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
_____, dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
Agus yudho Hermoko, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008.
Andi Hamzah, Pornografi dalam Hukum Pidana, Bina Mulia, Jakarta, 1987.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
Bambang Sudjito dkk, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, Wacana 19, 2016.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2011.
Bungin, Erotika Media Masa, Muhammadiyah University Press, 2001.
Burhan Bungin, Pornomedia, Kencana, Jakarta, 2005.
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Dedik Kurniawan, Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi, Gramedia, Jakarta, 2019.
Dedik Kurniawan, Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi, Gramedia, Jakarta, 2019.
Dwi Haryadi, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia, V (lima), Semarang, 2012.
Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
Endah Triastuti, Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja, Puskakom, Jakarta, 2017.
Erich Fromm, Akar Kekerasan, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2000.
H. Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Haryadi, Dwi. Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia. Penerbit Lima. Yogyakarta, 2012.
Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
J.J.H Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2002.
JP. Frtzgerald, salmond on Jurisprudenc e, sweet & Mazwell, London, 1966.
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. Bandung: PT. Alumni, 2012.
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum PIdana, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012.
Mansur, dkk. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Refika Aditama. Bandung, 2005.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Moses Aloysisius, Cybercrime, Cyberporn di Indonesia dan Penanggulangannya, Refika Aditama, Bandung, 2015.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997.

- Mulyadi, L. Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritus, dan Praktik. Alumni. Bandung, 2008.
- Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, Kencana, Jakarta, 2003.
- Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ralph de Sola, Crime Dictionary, Facts on File Publication, New York, 1998
- Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, Jakarta, 2001.
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Penerbit Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Soerjono soekanto, Sosiologis Suatu Pengantar, Rajawali pers, Jakarta, 2011.

Jurnal/Artikel

- Adi Darmawansyah, "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia", Jurnal Fakta Hukum, Vol. 1 No. 2 tahun, 2023, hlm. 37. Available online at: <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/index/index>
- Andreas Agung, Hafrida, Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime", PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 2, 2022, scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xT8MpbIAAAAJ&citation_for_view=xT8MpbIAAAAJ:ZfRJV9d4-WM
- Ardi Bongga, "Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat", JSIM: Dadin Eka Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, Jurnal Al-Adl, Vol. 9, 2017, hlm. 276-277. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/949>
- Dadin Ekaputra, "kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial", Vol. IX, No. 2 Tahun 2017, hlm 274. <https://www.neliti.com/id/publications/225102/kajian-yuridis-terhadap-tindak-pidana-pornografi-melalui-media-sosial>
- Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hlm. 2. <https://scholar.google.co.id/citations?user=BGdLWaAAAAAJ&hl=id>
- Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2 (2017), 4 <https://etheses.iainkediri.ac.id/5230/2/932102417>, diakses tgl, 15 Desember 2024, jam 20.15 WIB
- Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa, "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web", Jurnal USM Law Review, Vol 6 No 1 Tahun 2023, hlm. 227. <https://journals.usm.ac.id/julr/article/download>
- Fifit Fitriansyah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online", Jurnal Humaniora, Vol 20 No.2 September, tahun 2020, hlm. 113. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/8935>
- Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>
- Hasan Basri, "Peranmedia Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah Pertama Di Kota Pekanbaru", Jurnal Jom Fisip, Volume 4 No. 2 Oktober (2017), hlm. 7. <https://scholar.google.co.id/citations?user=esFCAIAAAAJ&hl=en>
- I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widhyantara & Ni Made Sukaryati Karma, Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksloitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi", Vo. 3, No. 2, April 2022, halm. 439. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>
- Izil Hidayat Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan", UNJA Journal of LegalStudies Volume 01 Nomor 02, (110-128) <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/download/33080/18366/104186>
- Louisa Yesami Krisnalita, Sisi Rahayu, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjur", Vol. 1 | No. 2 | Desember 2022, hlm. 73.

- https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice
- Mega Sri Rahayu dan Aryo Fadlian, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Ditinjau Dari Aspek Victimologi (Studi Putusan No. 483/PID.B/2019/PN.AMB), JURNAL RECTUM, Vol. 4, No. 2, Juli, 2022, hlm. 609.
- Monika, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment), PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volum 4 Nomor 2, (2023), hlm. 196-198
<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992/16221>.
- Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana,” Jurnal Kewarganegaraan Volumen 6, Nomor 1 tahun 2022, hlm, 2169–75,
<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>.
- Mujahidah, “Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi”, Jurnal komunikasi dan sosial keagamaan, vol 15 No 1, tahun, 2013, halm. 104.
<https://scholar.google.co.id/citations?user=4Jyd3PcAAAAJ&hl=id>
- Mulawarman, Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan , Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1, tahun 2017, hlm. 23.
<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/22759/pdf>
- Nisa Khairuni, “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak”, Jurnal Edukasi, Vol 2 Nomor 1 Januari (2016), 99-100. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/download/693/553>
- Rahartri, “Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini”, Jurnal Visi Pustaka, Vol. 21, No. 2, Agustus, tahun 2019, hlm. 151. <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/download/552>
- Rena Yulia. Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 2009. Edisi nomor 2.
- Santoso, T, Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol, 25 No. 2 Tahun 2000. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/812>
- Sri Hartini, Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY, Vol. 4, 2007, hlm. 56-57
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6030>
- Sri Sumarwani, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif”, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 1 No.3, 2014.
- Willihardi, A. P. Analisis yuridis perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) di Indonesia. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2020.
- Peraturan Perundang-undangan**
- _____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- _____. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.